

KODE ETIK PELAKSANA/PENYELENGGARA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO
TAHUN 2008

2008

KPT KPU KAB WAJO NO: 003/P.KWK-WO /IV/2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG KODE ETIK
PELAKSANA/PENYELENGGARA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

ABSTRAK : - Bahwa untuk tertib dan lancarnya penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, maka perlu ditetapkan Kode Etik Pelaksana/Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Kode Etik Pelaksana/Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008; Bahwa untuk maksud tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tahun 2008.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang No. 23 Tahun 2003; Undang-Undang No. 22 Tahun 2007; Undang-Undang No. 10 tahun 2008; Undang-Undang No. 12 tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2005, Keputusan Presiden Republik Indonesia No.54 Tahun 2003.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Kode Etik Pelaksana/Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 April 2008.

- Lampiran 3 halaman.